

RATUSAN PMI ASAL NTT PULANG DALAM PETI MATI, OMBUDSMAN ANGKAT BICARA

Senin, 17 Juli 2023 - Veronica Rofiana Edon

NTTHits.com, Kupang - Ratusan [Pekerja Migran](#) Indonesia ([PMI](#)) [illegal](#) dan disinyalir menjadi korban perdagangan orang asal Nusa Tenggara Timur ([NTT](#)) setiap tahun pulang dalam peti mati.

"Dalam lima tahun terakhir, sedikitnya 657 [PMI](#) asal [NTT](#) pulang dalam peti mati dan semuanya berasal dari negara [ASEAN](#). Mereka pekerja illegal dan bisa diduga menjadi korban perdagangan orang,"kata Kepala [Ombudsman NTT](#), [Darius Beda Daton](#), Minggu, 16 Juli 2023.

Data Balai Pelayanan Pelindungan [Pekerja Migran](#) Indonesia ([BP3MI](#)) [NTT](#), mencatat tahun 2022 terdapat 106 [PMI](#) asal [NTT](#) pulang dalam peti mati sebagai [jenasah](#) dengan berbagai sebab.

Dengan jumlah itu, [NTT](#) setidaknya menerima satu kiriman jenazah [PMI](#) setiap empat hari. Dari jumlah itu, hanya satu yang berangkat sesuai prosedur, sedangkan sisanya [illegal](#).

104 orang di antaranya bekerja di Malaysia, satu orang di Singapura, dan sisanya bekerja di Gabon, Afrika.

Pada 2021, ada 121 [PMI](#) pulang sebagai jenazah, sementara pada 2020 ada 87 orang, 2019 ada 119 orang dan 2018 ada 105 orang.

"Jumlah ini belum termasuk mereka yang dimakamkan di negara perantauan. Angka ini menempatkan [NTT](#) di peringkat lima provinsi terbesar yang menyumbang jumlah [PMI](#) dari sejumlah sektor yang meninggal dunia,"tambah Darius.

Dapat dibayangkan, lebih dari 85 % korban perdagangan orang diperdagangkan dalam kawasan [ASEAN](#). Menurut perkiraan, perdagangan manusia sekarang menjadi salah satu kejahatan terorganisir paling menguntungkan di dunia karena menghasilkan lebih dari \$150 miliar per tahun.

25 juta orang diantaranya berada di Asia Timur, karena itu, momen [ASEAN](#) Summit-42 di Labuan Bajo, seharusnya menjadi ajang pembicaraan serius terkait peran penuntasan permasalahan tersebut oleh negara-negara [ASEAN](#).

Diperlukan kesepakatan perluasan elemen perangkat hukum yang lebih tegas dan keras untuk menjamin kepastian penanganan masalah tersebut. Selain diperlukan komitmen bersama negara-negara [ASEAN](#), tentu kita memerlukan pembenahan sistem pelayanan para calon [PMI](#) di dalam negeri.

Menjaga pintu-pintu keluar [NTT](#) bukan pekerjaan mudah sebab [NTT](#) memiliki 22 kabupaten/kota, 3.026 desa, 15 bandara dan 8 pelabuhan laut. Butuh energi dan biaya yang sangat banyak untuk menjaga semua pintu keluar.

"Sebagai orang yang sehari-hari bekerja pada lembaga pengawas pelayanan publik yang antara lain dibentuk oleh negara untuk tujuan meningkatkan mutu pelayanan pemerintah, saya merasa perlu dan berkewajiban memberi masukan kepada pemerintah,"kata Darius

Masukan utama terkait jaminan pemenuhan hak [pekerja migran](#) dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja guna memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. Pelindungan Sebelum Bekerja dimaksud adalah berupa perlindungan administratif kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan, penetapan kondisi dan syarat kerja.

Sedangkan perlindungan teknis berupa peningkatan kualitas Calon [Pekerja Migran](#) Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja dan pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan [Pekerja Migran](#) Indonesia.

Beberapa saran dimaksud antara lain, yang pertama, optimalisasi kantor Layanan Terpadu Satu Atap ([LTSA](#)) Perlindungan dan pelayanan [pekerja migran](#) [NTT](#) yang saat ini telah terbentuk di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Saat ini [LTSA](#) baru ada di Maumere, Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Tambolaka. Layanan Terpadu Satu Atap (

[LTSA](#)) ini dibentuk guna memberi kepastian dan kemudahan dalam pelayanan ketenagakerjaan, terutama pelayanan [p](#)

[LTSA](#) melayani urusan TKI secara terpadu dari Kemenaker, Dinas Kesehatan Dukcapil meliputi berbagai pengurusan izin seperti yang berkaitan dengan KTP, Ditjen [Imigrasi](#), [Kepolisian](#), BNP3TKI, [BPJS Ketenagakerjaan](#) dan Dinas Tenaga Kerja.

[LTSA](#) adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada [pekerja migran](#) secara optimal. Keberadaan [LTSA](#) akan membuat pelayanan pengurusan dokumen [pekerja migran](#) menjadi murah, mudah, cepat, dan mencegah adanya [pekerja migran](#) yang unprosedural, illegal, dan trafficking.

Pembentukan [LTSA](#) adalah amanat Undang-undang (UU) nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan [Pekerja Migran](#) Indonesia (UU [PMI](#)) yang merupakan revisi terhadap UU nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Kedua, memaksa seluruh Perusahaan Penempatan [Pekerja Migran](#) Indonesia untuk membuka atau bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Luar Negeri ([BLK](#) LN) yang berada di di [NTT](#) untuk melakukan pendidikan dan pelatihan calon [pekerja migran](#).

Bagi yang menolak, ijin usahanya bisa dicabut karena kewenangan memberi ijin kantor cabang perusahaan penempatan [pekerja migran](#) ada pada gubernur. Hal ini penting guna memudahkan pengawasan selama pendidikan dan pelatihan berlangsung.

Saat ini, [NTT](#) baru memiliki beberapa Balai Latihan Kerja ([BLK](#)) swasta dan pemerintah yang siap menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi calon [pekerja migran NTT](#) yang ingin ke luar negeri, namun masih terpusat di Kupang dan belum menyebar ke pulau lain yang menjadi kantong tenaga kerja.

[BLK](#) yang ada perlu dimonitor lagi, agar benar-benar memenuhi syarat sebagai [BLK](#) sebagaimana diatur Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja. (*)